



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt. G/2016/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0054/Pdt. G/2016/PA Pw, tanggal 3 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 87/5/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun selanjutnya pergi ke Malaysia selama 3 tahun dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - ANAK I, umur 16 tahun;
  - ANAK II, umur 14 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 di Malaysia Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk mabukkan, dan pada tahun 2007 setelah kembali dari Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat suka memaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak baik untuk didengar;
  - Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa Tergugat suka menghancurkan/merusak barang-barang dalam rumah;
  - Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan 5 tahun 2013, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat, berpisah ranjang dan pada tanggal 4 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perjanjian yang apabila Tergugat melakukan lagi (pada poin) maka Penggugat memiliki hal untuk bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti tertanggal 23 Maret 2016 dan 14 April 2016 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/5/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I (kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat)**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Disperindag Kab. Buton Selatan), tempat tinggal di, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pergi ke Malaysia selama 3 tahun dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ambeua Raya dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan pisau;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga saat Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa Tergugat suka memaki Penggugat dengan makian orang Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, menghancurkan perabotan rumah tangga dan minum minuman keras berdasarkan pemberitahuan Penggugat dengan menelepon saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dirukunkan malahan yang terakhir Tergugat membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti mengancam Penggugat dengan pisau, menghancurkan perabotan rumah tangga dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan menjual kebutuhan sehari-hari;

2. **SAKSI II (kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat)**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Puskesmas Bataraguru Pemkot Baubau, tempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pergi ke Malaysia selama 3 tahun dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ambeua Raya dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga saat Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa Tergugat suka memaki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, menghancurkan perabotan rumah tangga dan minum minuman keras berdasarkan pemberitahuan Penggugat dan pengakuan Tergugat saat berkunjung ke rumah saksi dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dirukunkan malahan yang terakhir Tergugat membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti mengancam Penggugat dengan pisau, menghancurkan perabotan rumah tangga dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan menjual kebutuhan sehari-hari;

3. **SAKSI III(kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat)**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS (guru T Kaledupa) tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
- Kecamatan Kaledupa selama 1 tahun kemudian keduanya pergi merantau dan kemudian kembali lagi ke
- Desa Ambeua Raya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sedang bermasalah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu akan tetapi saksi tahu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dan pernah mengejar Penggugat dengan pisau bahkan suami saksi pernah juga diancam oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering memaki dengan kata-kata kotor bahkan Tergugat juga sering menghancurkan barang-barang dalam rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tahun 2014, Penggugat tidur bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat tidur sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sikap dan kelakuannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka menghancurkan/merusak barang-barang dalam rumah dan sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/5/VIII/1999, tertanggal 17 September 2011, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1999. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1999, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang terdiri dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui Tergugat suka mengancam Penggugat dengan pisau, minum minuman keras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga mabuk, menghancurkan perabotan rumah tangga dan memaki Penggugat berdasarkan cerita orang di Wakatobi dan pemberitahuan Penggugat kepada saksi pertama sedangkan pengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan Penggugat dan pengakuan Tergugat saat datang berkunjung ke rumah di Kota Baubau kepada saksi demikian keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat hanya bersifat *de auditu* hanya didapatkan dari orang lain bukan dari pengetahuan langsung dari saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Selain itu pula keterangan *de auditu* memiliki sifat yang fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) sulit mengujinya, karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, yang memungkinkan apa yang diterangkan Penggugat kepada saksi itu mengandung kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) fakta sedangkan saksi ketiga Penggugat mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga kualitas keterangan saksi yang bersifat *de auditu* dan pengakuan Tergugat kepada saksi kedua ditambah pula oleh pengetahuan langsung oleh saksi ketiga Penggugat dapat dinyatakan terbukti Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, minum minuman keras hingga mabuk, merusak perabotan rumah tangga, memaki Penggugat;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi I, II dan III Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II, dan III Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, minum minuman keras hingga mabuk, memaki Penggugat dan menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, minum keras hingga mabuk, memaki Penggugat dan menghancurkan perabotan rumah tangga hingga pisah tempat tinggal oleh Majelis Hakim menilainya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga diikuti pula pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, telah berlangsung monoton sebagai dari waktu ke waktu. Penggugat dan Tergugatpun tidak melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan dengan berupaya tinggal bersama lagi tetapi pisah tempat tinggal itu masih berlangsung sampai sekarang ini dengan mengakibatkan masing-masing melepaskan hak dan kewajibannya suami istri. Keadaan itu, oleh Majelis Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَالْمُطَلَّقَةُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا سَحْلُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي-

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG.** dan **FAUZI AHMAD BARDUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMINI, S. AG.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd  
**AHMAD SYAOKANY, S. AG.**

ttd  
**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.**

Hakim Anggota II,

ttd  
**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**RAHMINI, S. AG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.850.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

**JUMLAH** : Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)